

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

**(PENGELOLAAN MEDIA CENTER)
DI BAWASLU PROVINSI KALIMANTAN BARAT**



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

(SOP) PENGELOLAAN MEDIA CENTER DI BAWASLU PROV. KALBAR

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		Kasubag h2al	Tim pengelola media center	Koordinator wartawan	Kelengkapan	Waktu	Output	
	Perencanaan							
1.	Membentuk tim pengelola dan pemanfaatan Media center					2 jam	Pembentukan Pengeloa Media Center	
	Pelaksanaan							
2.	Dalam hal pemanfaatan media center untuk diskusi publik wartawan, koordinator wartawan wajib meminta izin kepada tim pengelola media center.				Ruangan Media Center	1 jam	Nota Dinas Peminjaman Ruang Media Center	
3.	Dalam hal diskusi publik wartawan, tim pengelola menyiapkan daftar hadir dan konsumsi wartawan.				Kehadiran Peserta	Sesuai Kebutuhan	Daftar Hadir	
4.	Menyusun jadwal penggunaan ruangan media center pada papan pengumuman				Nota Dinas Peminjaman Ruang Media Center	Sesuai Kebutuhan	Jadwal Penggunaan Ruang Media Center	
5.	Waktu pemanfaatan Ruang media center mulai Pukul 08.00 s/d 22.00 WIB. Apabila melewati Pukul 22.00 WIB maka wajib meminta izin pada keamanan dalam.					14 jam	Nota Dinas izin penggunaan Media Center ke bagian Keamanan dalam.	
	Pelaporan							
6.	Melaporkan pemanfaatan ruangan media center secara berkala kepada Kasubag H2AL.				Nota Dinas Peminjaman Ruang Media Center	1 hari	Laporan ke Kasubag H2AL	
	Evaluasi							
7.	Mereviu pemanfaatan media center bagi kelancaran pekerjaan.				Nota Dinas Peminjaman Ruang Media Center	3 hari	Laporan hasil reviu pemanfaatan media center	
8.	Mengevaluasi kinerja tim pengelola media center secara berkala.				Nota Dinas Peminjaman Ruang Media Center	2 hari	Laporan hasil evauasi pemanfaatan media center	

Catatan:

1. Tim pengelola media center bertanggung jawab terhadap pemanfaatan fasilitas yang terdapat di media center.
2. Pengguna media center wajib memelihara kebersihan, keamanan dan kenyamanan serta peralatan dalam ruangan media center.
3. Media Center digunakan untuk menggelar konferensi pers, ruang kerja kolektif wartawan, diskusi publik, tempat pertemuan, dan lain-lain.